



PUTUSAN

Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAMBANG WISONO;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/6 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bakaran Batu Gg. Melayu Kecamatan Lubuk Pakam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan kaca mata;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Juli 2020 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa dia Terdakwa BAMBANG WISONO, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Desember tahun 2019, yang bertempat di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ANGGITO F. SIANIPAR dan saksi DARMANSYAH (Keduanya masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota) sedang melaksanakan Patroli disepertaran wilayah hukum Polsek Medan Kota kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berjalan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki seorang diri sambil menyangand tas lalu saksi-saksi memberhentikan Terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa Terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di Jalan Mangkubumi Medan kepada seorang perempuan yang tidak dikenal Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 84/NNF/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik Terdakwa **BAMBANG WISONO**.
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **BAMBANG WISONO** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

- Bahwa dia Terdakwa BAMBANG WISONO, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Desember tahun 2019, yang bertempat di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya didalam sebuah kamar rumah kontrakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ANGGITO F. SIANIPAR dan saksi DARMANSYAH (Keduanya masing-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN



masing anggota Kepolisian dari Polsek Medan Kota) sedang melaksanakan Patroli disepertan wilayah hukum Polsek Medan Kota kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri sambil menyangand tas lalu saksi-saksi memberhentikan Terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa Terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, Terdakwa mengakui bahwasanya shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di Jalan Mangkubumi Medan kepada seorang perempuan yang tidak dikenal Terdakwa dengan maksud untuk dipergunakan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang dirakit sendiri dari Aqua Cup plastik kemudian dibuat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet plastik lalu salah satu ujungnya disambung dengan kaca pirex kemudian serbuk shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar dengan menggunakan mancis kompor dari bawah kaca pirex hingga serbuk shabu berubah menjadi asap dan dihisap dengan menggunakan pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 84/NNF/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik Terdakwa **BAMBANG WISONO**.
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **BAMBANG WISONO** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG WISONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG WISONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **BAMBANG WISONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG WISONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 219/Akta.Pid /2020/PN Mdn, tanggal 19 Mei 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Mei 2020 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan itu diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa BAMBANG WISONO terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa **BAMBANG WISONO** yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi Anggito F.Sianipar, Darmansyah (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan kepada terdakwa Bambang Wisono pada tanggal 16 Desember 2019 Sekira pukul 14.00 Wib bertempat dijalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun karena memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika jenis sabu dengan besih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sesuai dengan keterangan terdakwa yang dalam persidangan mengaku membeli sabu tersebut dari seorang perempuan yang tidak dikenal terdakwa dengan paket Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika NO.LAB : 84/NNF/2020 tanggal 09 Januari 2020 "Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa **Bambang Wisono**.

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Bambang Wisono** adalah benar positif metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, SSI Apt dan Muhamad Hafiz Ansari S.Farm;

3. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa Bambang Wisono pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Desember 2019 Sekira pukul 14.00 Wib bertempat dijalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun terdakwa sedang berjalan kaki seorang diri sambil menyandang tas dan setelah diinterogasi oleh saksi Anggito F.Sianipar, Darmansyah (keduanya anggota Polri) terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru pulang menemui seorang perempuan yang tidak dikenal untuk membeli sabu 1 (satu) paket kecil seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam hal ini jelas terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman bukan pada saat menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang dapat mengakibatkan banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan program pemerintah dalam membasmi Narkoba.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Wisono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Wisono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh kami: KARTO SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, S.H., M.Hum dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd.

SUPRIYONO, S.H., M.Hum

ttd.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

ttd.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)